



**P E N E T A P A N**

**Nomor: 63/Pdt.P/2020/PN Pol.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

**ERNIE**, tempat lahir Soppeng, tanggal lahir 31 Desember 1982, Jenis Kelamin Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Urus Rumah Tangga, Alamat: Dusun Passubbe, Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat dari Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Desember 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Polewali di bawah register Nomor 63/Pdt.P/2020/PN.Pol, telah mengajukan permohonan penetapan perbaikan identitas, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- ⊖ Bahwa Pemohon dengan nama lengkap: Ernie, tempat/ tanggal lahir: Soppeng, 31-12-1982, dari orang tua bernama Najid (Bapak) dan Mardaya (Ibu);
- ⊖ Bahwa identitas lengkap Pemohon yaitu nama lengkap: Ernie, tempat/ tanggal lahir: Soppeng, 31-12-1982, telah tercatat dengan benar pada dokumen Pemohon yaitu pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 07/07/II/2006 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Larompong Selatan Kab. Luwu tertanggal 17-1-2006, pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik: 7604067112820154 tertanggal 26 Mei 2009 yang di keluarkan oleh, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pol.Man;
- ⊖ Bahwa penulisan identitas Pemohon lainnya yaitu pada pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 7604061212170002 tertanggal 13-12-2017 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Capil Polewali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandar, identitas Pemohon berupa nama, telah tertulis dan terbaca keliru yaitu tertulis dan terbaca Muliati tempat/ tanggal lahir: Soppeng, 31-12-1982;

- ⊖ Bahwa Pemohon yang disebut pada ke-4 (empat) dokumen tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama Ernie, tempat/ tanggal lahir: Soppeng, 31-12-1982, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan dari Pemerintah Kab. Polewali Mandar Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Nomor: 7604062003/ SURKET/ 01/ 131217/0001 tertanggal 13-12-2017, yang di jabat oleh Kadis An Burhanuddin SH.,MH, dimana Muliati sudah terdaftar dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAD) pada dinas kependudukan dan Capil Pol.Man;
- ⊖ Bahwa oleh karena itu untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari karena adanya kekeliruan dalam pencatatan tersebut, maka agar di kemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keragu-raguan, serta agar semua dokumen Pemohon tersebut identitasnya sama khususnya mengenai nama Pemohon, maka dengan ini Pemohon memohon agar identitas Pemohon yaitu nama Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 7604061212170002 tertanggal 13-12-2017 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Capil Polewali Mandar yang sebelumnya tertulis dan terbaca nama: Muliati tempat/ tanggal lahir: Soppeng, 31-12-1982, dirubah sedemikian rupa sehingga tertulis dan terbaca nama Ernie, tempat/ tanggal lahir: Soppeng, 31-12-1982 sesuai yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 07/07/II/2006 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Larompong Selatan Kab. Luwu tertanggal 17-1-2006, pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik: 7604067112820154 tertanggal 26 Mei 2009 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Polman, maka untuk itu di dalam melakukan tindakan hukum haruslah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Polewali;
- ⊖ Bahwa untuk itu pula, segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini, di bebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Polewali Kelas II, Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor

63/Pdt.P/2020/PN.Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah secara hukum perubahan Identitas Pemohon yaitu nama Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 7604061212170002 tertanggal 13-12-2017 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Capil Polewali Mandar yang sebelumnya tertulis dan terbaca nama: Muliati tempat/ tanggal lahir: Soppeng, 31-12-1982, dirubah sedemikian rupa sehingga tertulis dan terbaca nama Ernie, tempat/ tanggal lahir: Soppeng, 31-12-1982 sesuai yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 07/07/II/2006 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Larompong Selatan Kab. Luwu tertanggal 17-1-2006, pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik: 7604067112820154 tertanggal 26 Mei 2009 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Polman, dimana nama Ernie, tempat/ tanggal lahir: Soppeng, 31-12-1982 adalah nama atau identitas yang di gunakan saat ini;

3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berkehendak lain, mohon penetapan yang se adil adilnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti surat tertanda P – 1, P – 2, P – 3, dan P-4 serta saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu 1). Saksi Syarifuddin dan 2). Saksi Darmi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat yakni:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat NIK 7604067112820154 atas nama Ernie yang beralamat di Dusun Passubbe, Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, yang fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara permohonan ini dan diberi pertanda P – 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7604061212170002 atas nama Kepala Keluarga Alif yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 13

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor

63/Pdt.P/2020/PN.Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017, yang fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara permohonan ini dan diberi pertanda P – 2

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 07/ 07/ I/ 2006 antara Alif dengan Ernie yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu pada tanggal 17 Januari 2006, yang fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara permohonan ini dan diberi pertanda P – 3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Sudah Melakukan Perekaman KTP-el Nomor 7604062003/ SURKET/ 01/ 131217/ 0001 dengan NIK 7604067112820239 atas nama Muliati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 13 Desember 2017, yang fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara permohonan ini dan diberi pertanda P – 4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tertanda P – 1 sampai dengan P – 4 di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Syarifuddin dan Saksi Darmi, yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## **Saksi I SYARIFUDDIN:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon tinggal di Dusun Passubbe, Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Pemohon dilahirkan dengan nama Ernie yang lahir di Soppeng pada tanggal 31 Desember 1982 dari orang tua bernama Najid (Bapak) dan Mardaya(Ibu);
- Bahwa identitas pemohon yang tertera dalam Kartu Keluarga yang dikeluarkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar adalah nama Muliati yang lahir di Soppeng pada tanggal 31 Desember 1982;
- Bahwa identitas pemohon yang benar sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Nikah adalah nama Ernie yang lahir di Soppeng pada tanggal 31 Desember 1982;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di depan persidangan tersebut, Pemohon memberikan pendapatnya bahwasanya keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor

63/Pdt.P/2020/PN.Pol



## **Saksi II DARMi:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon tinggal di Dusun Passubbe, Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Pemohon dilahirkan dengan nama Ernie yang lahir di Soppeng pada tanggal 31 Desember 1982 dari orang tua bernama Najid (Bapak) dan Mardaya(Ibu);
- Bahwa identitas pemohon yang tertera dalam Kartu Keluarga yang dikeluarkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar adalah nama Muliati yang lahir di Soppeng pada tanggal 31 Desember 1982;
- Bahwa identitas pemohon yang benar sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Nikah adalah nama Ernie yang lahir di Soppeng pada tanggal 31 Desember 1982;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di depan persidangan tersebut, Pemohon memberikan pendapatnya bahwasanya keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai, maka Hakim memberikan kesempatan kepada pihak Pemohon untuk menyampaikan kesimpulannya, akan tetapi Pemohon menyatakan bahwasanya tidak akan mengajukan kesimpulan baik secara lisan maupun secara tertulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan hanya mohon Penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai "Perbaikan Identitas";

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang bernama Ernie dilahirkan di Soppeng pada tanggal 31 Desember 1982 sesuai dengan yang tertera dan terbaca pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon NIK: 7604067112820154;
2. Bahwa pada identitas pemohon berupa nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon pada Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan di Dinas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar adalah Muliati yang lahir di Soppeng pada tanggal 31 Desember 1982;

3. Bahwa identitas pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon NIK: 7604067112820154 dan Kutipan Akta Nikah Nomor 07/ 07/ I/ 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu pada tanggal 17 Januari 2006 adalah nama Ernie yang lahir di Soppeng pada tanggal 31 Desember 1982;
4. Bahwa identitas pemohon yang dipakai saat ini adalah Ernie yang lahir di Soppeng pada tanggal 31 Desember 1982;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili perkara permohonan *a quo* ataukah tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 1 (satu) menyatakan bahwa, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dari uraian posita dan petitum surat permohonan Pemohon maupun berdasarkan keterangan saksi-saksi serta bukti surat tertanda P – 1 yaitu tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat NIK 7604067112820154, yang didukung dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan yaitu Saksi Syarifuddin dan Saksi Darmi, bahwasanya Pemohon telah mengajukan permohonan sebagaimana surat permohonannya yang telah diajukan pada tanggal 03 Desember 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Polewali di bawah Register Nomor 63/Pdt.P/2020/PN.Pol, yang juga telah ditandatangani olehnya, dimana Pemohon bertempat tinggal di Dusun Passubbe, Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara permohonan *a quo*, dimana wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali adalah seluruh wilayah Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat dan seluruh wilayah Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor

63/Pdt.P/2020/PN.Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, sehingga dengan demikian berdasarkan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007, pada poin angka 1 (satu) tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili perkara permohonan *a quo*, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum dalam surat permohonan pemohon pada poin angka 2 (dua) yaitu "Menyatakan sah secara hukum perubahan Identitas Pemohon yaitu nama Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 7604061212170002 tertanggal 13-12-2017 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Capil Polewali Mandar yang sebelumnya tertulis dan terbaca nama: Muliati tempat/ tanggal lahir: Soppeng, 31-12-1982, dirubah sedemikian rupa sehingga tertulis dan terbaca nama Ernie, tempat/ tanggal lahir: Soppeng, 31-12-1982 sesuai yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 07/07/II/2006 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Larompong Selatan Kab. Luwu tertanggal 17-1-2006, pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik: 7604067112820154 tertanggal 26 Mei 2009 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Polman, dimana nama Ernie, tempat/ tanggal lahir: Soppeng, 31-12-1982 adalah nama atau identitas yang di gunakan saat ini";

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, termasuk dalam perkara yurisdiksi *voluntair*, dimana terhadap permohonan tersebut akan diberikan penetapan atau ketetapan (*beschikking decree*);

Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada poin angka 12 (dua belas) menyatakan bahwa permohonan yang dilarang adalah:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahli warisan seseorang, oleh karena terhadap status keahli warisan ditentukan dalam bentuk suatu gugatan;

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor

63/Pdt.P/2020/PN.Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, bahwasanya Pemohon mengajukan permohonan tentang perbaikan identitas, sehingga sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada poin angka 12 (dua belas) tersebut di atas bahwasanya penetapan perbaikan identitas tidak termasuk yang dilarang untuk diajukan dalam bentuk permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, buku II edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan pedoman mengenai jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri adalah antara lain salah satunya adalah penetapan perbaikan identitas;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat tertanda P-2 yaitu tentang Kartu Keluarga (KK) Nomor 7604061212170002 dan bukti surat tertanda P-4 yaitu tentang Surat Keterangan Sudah Melakukan Perekaman KTP-el Nomor 7604062003/ SURKET/ 01/ 131217/ 0001, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan yaitu Saksi Syarifuddin dan Saksi Darmi, bahwasanya identitas pemohon yang tertera dalam Kartu Keluarga (KK) dan Surat Keterangan Sudah Melakukan Perekaman KTP-el yang dikeluarkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar adalah nama Muliati yang lahir di Soppeng pada tanggal 31 Desember 1982;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat tertanda P-1 yaitu tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat NIK 7604067112820154 dan bukti surat tertanda P-3 yaitu tentang Kutipan Akta Nikah Nomor 07/ 07/ I/ 2006, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan yaitu Saksi Syarifuddin dan Saksi Darmi, bahwasanya identitas pemohon yang benar adalah sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kutipan Akta Nikah yaitu nama Ernie yang lahir di Soppeng pada tanggal 31 Desember 1982;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hakim terhadap aspek-aspek yang telah disebutkan di atas dan juga dikuatkan





dengan adanya bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan bukti-bukti surat tertanda P-4 dan dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi-saksi yang dihadirkan di depan persidangan oleh Pemohon yaitu Saksi Syarifuddin dan Saksi Darmi, maka Hakim berkesimpulan bahwasanya Muliati yang lahir di Soppeng pada tanggal 31 Desember 1982 sebagaimana yang tertera di dalam Kartu Keluarga Nomor 7604061212170002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 13 Desember 2017 adalah orang yang sama dengan Ernie yang lahir di Soppeng pada tanggal 31 Desember 1982 sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat NIK 7604067112820154 dan Kutipan Akta Nikah Nomor 07/ 07/ I/ 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu pada tanggal 17 Januari 2006 yang mana saat ini identitas yang Pemohon gunakan adalah Ernie yang lahir di Soppeng pada tanggal 31 Desember 1982, sehingga dengan demikian petitum surat permohonan Pemohon pada poin angka 2 (dua) yaitu "Menyatakan sah secara hukum perubahan Identitas Pemohon yaitu nama Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 7604061212170002 tertanggal 13-12-2017 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Capil Polewali Mandar yang sebelumnya tertulis dan terbaca nama: Muliati tempat/ tanggal lahir: Soppeng, 31-12-1982, dirubah sedemikian rupa sehingga tertulis dan terbaca nama Ernie, tempat/ tanggal lahir: Soppeng, 31-12-1982 sesuai yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 07/07/I/2006 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Larompong Selatan Kab. Luwu tertanggal 17-1-2006, pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik: 7604067112820154 tertanggal 26 Mei 2009 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Polman, dimana nama Ernie, tempat/ tanggal lahir: Soppeng, 31-12-1982 adalah nama atau identitas yang di gunakan saat ini" karena berdasarkan hukum, oleh karena itu **patut dan layak untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;**

Menimbang, bahwa oleh karena sifat perkara ini adalah *Voluntair*, maka dengan demikian segala biaya perkara yang timbul dengan adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan di bawah ini, sehingga dengan demikian terhadap petitum dalam surat permohonan Pemohon pada poin angka 3 (tiga) yaitu "Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini" oleh karena itu **patut dan layak untuk dikabulkan;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga dengan demikian terhadap petitum dalam surat permohonan Pemohon pada poin angka 1 (satu) yaitu "Mengabulkan permohonan Pemohon" oleh karena itu **patut dan layak untuk dikabulkan;**

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan perbaikan atas identitas pemohon yaitu nama Muliati yang lahir di Soppeng pada tanggal 31 Desember 1982 sebagaimana tertera di dalam Kartu Keluarga Nomor 7604061212170002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 13 Desember 2017, diperbaiki menjadi nama Ernie yang lahir di Soppeng pada tanggal 31 Desember 1982 disesuaikan dengan yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat NIK 7604067112820154 dan Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/II/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu pada tanggal 17 Januari 2006;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 oleh ADNAN SAGITA, Hakim Pengadilan Negeri Polewali yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh ANWAR, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM Tersebut,

ANWAR, S.H

ADNAN SAGITA

### Perincian biaya perkara :

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran       | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK               | : Rp. 50.000,- |
| 3. Redaksi Penetapan | : Rp. 10.000,- |
| 4. PNBP              | : Rp. 10.000,- |
| 5. Meterai Penetapan | : Rp. 6.000,-  |

J u m l a h : Rp.106.000,- (seratus enam ribu rupiah); \_

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor

63/Pdt.P/2020/PN.Pol